

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran di Indonesia, diatur dalam beberapa kaedah hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (selanjutnya ditulis UUP) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata). Setelah Undang-Undang Kewarganegaraan Baru diberlakukan setidaknya dapat mengatasi beberapa persoalan terutama mengenai kewarganegaran bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran disini sebagaimana dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) yaitu: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Realita perkawinan campuran tidak hanya terjadi dikota-kota besar seperti Kota Batam, Jakarta ataupun Denpasar namun juga terjadi dikota-kota kecil di Indonesia. Perkawinan campuran tidak menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan tentang status kewarganegaraan seseorang baik sebagai suami, istri, maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Tentang status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, menurut teori

Hukum Perdata Internasional selanjutnya disebut HPI, dalam menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orangtuanya perlu dilihat dahulu perkawinan orangtuanya sebagai persoalan pendahuluan¹, apakah perkawinan orangtuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan (*asas lex loci celebrationis*). Pengaturan tentang perkawinan campuran dianggap sah menurut hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setelah pernikahan dilakukan, maka WNI diwajibkan memberikan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun, setelah pernikahan dilangsungkan. Namun bila lewat dari waktu yang ditetapkan harus melalui pengadilan Negeri sesuai dengan domisili yang bersangkutan serta dikenakan denda.

Tidak berbeda dengan perkawinan umumnya, pada perkawinan campuran juga akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan

¹ Sudargo Gautama, 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia B Jilid III*, Bandung, Alumni Bandung, hlm.86.

timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.²Kehidupan perkawinan campuran tidak semuanya berakhir dengan kebahagiaan, adakalanya perkawinan harus berakhir dengan perceraian.

Di dalam UUP, dan Peraturan Pemerintah (selanjutnya ditulis PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pengertian Perceraian tidak diatur secara jelas hanya menyebutkan secara umum yaitu menurut Pasal 38 UUP, Perkawinan dapat putus karena kematian, karena perceraian, karena atas putusan pengadilan. Tetapi menurut Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa seorang yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan akan menceraikan istrinya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan ke pengadilan tempat tinggalnya yang berisikan tentang pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya dan meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk kepentingan itu. Selanjutnya didalam Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Perceraian pada perkawinan campuran akan menjadi lebih kompleks jika anak tersebut lahir dari perkawinan campuran (perkawinan antara WNI dan WNA) dan membawa masalah yang berkepanjangan terutama sengketa hak asuh anak dan harta bersama.³

² Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta. PT Abadi, hlm.1.

³ Irma Devita, 2012. Hak Asuh Anak Pada Perceraian Perkawinan Campuran, dalam <http://irmadevita.com/2012/hak-asuh-anak-pada-perceraian-perkawinan-campuran> diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penentuan hak asuh anak bagi pasangan perkawinan campuran yang bercerai termuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana termuat dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak, yaitu: Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perlindungan Anak dinyatakan, anak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan. Pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memperoleh hak asuh yaitu disesuaikan dengan kepentingan si anak itu sendiri. Penentuan hak asuh anak sepenuhnya ada ditangan hakim. Hakim yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan di masyarakat dalam mengadili setiap permasalahan dalam suatu kasus di pengadilan harus memiliki dasar-dasar pertimbangan yang kuat serta tidak memihak kepada salah satu pihak saja serta hakim harus mengadili perkara berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimiliki hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara tentang hak asuh anak hasil perkawinan campuran.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam penentuan hak asuh si anak ini nantinya akan berdampak pada kewarganegaraan dari anak tersebut. Dasar pertimbangan tersebut antara lain Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Problematika dalam penelitian ini adalah terkait dengan pendaftaran perkawinan campuran yang wajib didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maksimal satu tahun setelah perkawinan sehingga apabila tidak didaftarkan maka harus melalui Pengadilan Negeri untuk membuktikan adanya perkawinan campuran tersebut, sedangkan sosialisasi tentang pengaturan dan syarat-syarat pencatatan perkawinan masih minim dan belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang pengaturan perkawinan campuran.

Problematika lainnya terkait hak asuh anak adalah akibat perceraian dalam perkawinan campuran adalah penentuan kewarganegaraan anak karena bagi seorang anak dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun berhak untuk memperoleh kewarganegaraan dari kedua orang, sehingga hak asuh anak sangat menentukan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PENENTUAN HAK ASUH ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN” (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY)**

Bertitik tolak pada uraian mengenai latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian?
2. Apa akibat hukum perceraian bagi hak anak pada pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY?

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur sebagai hasil perkawinan campuran akibat perceraian berdasarkan Putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY
- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum perceraian bagi hak anak pada pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY.

Tujuan Subyektif adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi sebagai syarat mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di budang hukum perdata dan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata terutama tentang hukum perkawinan campuran di Indonesia.